

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penggunaan media sosial berupa mengunggah foto yang menampilkan kecantikan oleh wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* merupakan perbuatan yang terlarang dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hukum pelarangan ini didasari dalil *qiyâs* terhadap larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* karena terdapat kesamaan *'illah*, yaitu etika dan kesopanan istri dengan menunjukkan rasa duka dan berkabung atas kematian suami. Bentuk *qiyâs* pada permasalahan ini adalah *qiyas al-sabr*, *jaly* dan *aulawy*.

B. Saran

1. Kepada masyarakat pengguna media sosial secara umum, dan secara khusus wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*, agar menggunakan media sosial dengan hati-hati, bijak dan menjaga etika dan kesopanan. Seyogyanya media sosial digunakan pada hal-hal yang positif, tidak pada hal-hal yang negatif apalagi sampai pada perbuatan yang melanggar hukum.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar melanjutkan penelitian ini dengan meneliti masalah-masalah baru yang berkaitan dengan hukum *'iddah* dan *ihdâd*.